



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapriyan Bin Mat Ramli;
2. Tempat lahir : Pisang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 21 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pisang Rt.004 Rw.004 Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sapriyan Bin Mat Ramli ditangkap tanggal 23 Mei 2018 dengan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/18/V/2018/Reskrim tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 452/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRIYAN BIN MAT RAMLI** melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRIYAN BIN MAT RAMLI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar seratus ribuan dan 1 (satu) lembar sepuluh ribuan.

Dikembalikan kepada saksi UMAR Bin RAHMAN.

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dan lis merah dengan Nopol : BE 4978 DX Noka : MH1JFZ116HK596157 Nosin : JFZ1E1-1606887.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDMI-III-164/KLD/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAPRIYAN Bin MAT RAMLI** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Sumatera Desa Gayam Kec. Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda telah melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang sebagian kepunyaan orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 00.00 wib. Terdakwa berniat membeli lauk untuk sahur, kemudian terdakwa bertemu dengan rekanya di depan rumah makan simpang Raya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib.terdakwa melihat Truck Hino Nopol B 9243 CDA warna hijau yang pada saat itu dikemudikan oleh saksi UMAR dan dikerneti oleh saksi DEDY PRIYONO dan selajutnya terdakwa mengejar truck tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Nopol BE 4978 OX;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang rokok kemudian diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DEDY PRIONO namun terdakwa terus mengejar truck tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengancam akan memecahkan kaca truck tersebut jika tidak diberikan uang oleh karena merasa ketakutan kemudian saksi DEDY PRIONO kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masih mengejar truck yang dikemudikan saksi UMAR dan meminta uang lagi namun dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil yang berisi polisi yang sedang berpatroli menghadang truck dan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh polisi tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSANTO Bin DARMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek Penengahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama dengan rekanya sedang melakukan patrol dan sesampainya di Jalan Lintas Timur Desa Gayam Kecamatan Penengahan saksi melihat ada 1 (satu) unit truck yang dikendarai oleh korban sedang dikejar oleh terdakwa dan selanjutnya saksi bersama rekan rekanya menghadang truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan keterangan sopir truck (saksi UMAR) dan kernet truck (saksi DEDI PRIYONO) bahwa tujuan terdakwa mengejar mereka adalah untuk meminta uang;
- Bahwa terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) karena terdakwa mengancam akan memecahkan kaca tuck

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak diberikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi **Sandi Negara Bin Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib saksi bersama dengan rekanya sedang melakukan patrol dan sesampainya di Jalan Lintas Timur Desa Gayam Kecamatan Penengahan saksi melihat ada 1 (satu) unit truck yang dikendarai oleh korban sedang dikejar oleh terdakwa dan selanjutnya saksi bersama rekan rekanya menghadang truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan keterangan sopir truck (saksi UMAR) dan kernet truck (saksi DEDI PRIYONO) bahwa tujuan terdakwa mengejar mereka adalah untuk meminta uang;
- Bahwa terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) karena terdakwa mengancam akan memecahkan kaca truck apabila tidak diberikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Saksi **Umar Bin Rahman**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib. melintasdi Jalan Lintas Sumatera Desa Gayam Kecamatan Pengengan Truck Hino Nopol B 9243 CDA warna hijau yang pada saat itu dikemudikan oleh saksi UMAR dan dikerneti oleh saksi DEDY PRIYONO dan selajutnya terdakwa mengejar truck tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Nopol BE 4978 OX;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang rokok kemudian diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DEDY PRIONO namun terdakwa terus mengejar truck tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengancam akan memecahkan kaca truck tersebut jika tidak diberikan uang oleh karena merasa ketakutan kemudian saksi DEDY PRIONO kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa adalah uang milik saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masih mengejar truck yang dikemudikan saksi UMAR dan meminta uang lagi namun dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil yang berisi polisi yang sedang berpatroli menghadang truck dan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh polisi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Dedi Priyono**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib. Melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Gayam Kecamatan Penengahan Truck Hino Nopol B 9243 CDA warna hijau yang pada saat itu dikemudikan oleh saksi UMAR dan dikerneti oleh saksi DEDY PRIYONO dan selanjutnya terdakwa mengejar truck tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Nopol BE 4978 OX;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang rokok kemudian diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DEDY PRIONO namun terdakwa terus mengejar truck tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengancam akan memecahkan kaca truck tersebut jika tidak diberikan uang oleh karena merasa ketakutan kemudian saksi DEDY PRIONO kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masih mengejar truck yang dikemudikan saksi UMAR dan meminta uang lagi namun dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil yang berisi polisi yang sedang berpatroli menghadang truck dan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh polisi tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapriyan Bin Mat Ramli di persidangan telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 00.00 wib. Terdakwa berniat membeli lauk untuk sahur, kemudian terdakwa bertemu dengan rekanya di depan rumah makan simpang Raya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib. terdakwa melihat Truck Hino Nopol B 9243 CDA warna hijau yang pada saat itu dikemudikan oleh saksi UMAR dan dikerneti oleh saksi DEDY PRIYONO dan selanjutnya terdakwa mengejar truck tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Nopol BE 4978 OX;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang rokok kemudian diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DEDY PRIONO namun terdakwa terus mengejar truck tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengancam akan memecahkan kaca truck tersebut jika tidak diberikan uang oleh karena merasa ketakutan kemudian saksi DEDY PRIONO kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masih mengejar truck yang dikemudikan saksi UMAR dan meminta uang lagi namun dari arah berlawanan datang 1 (satu)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil yang berisi polisi yang sedang berpatroli menghadang truck dan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh polisi tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa meminta uang adalah untuk kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar seratus ribuan dan 1 (satu) lembar sepuluh ribuan;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dan lis merah dengan Nopol : BE 4978 DX Noka : MH1JFZ116HK596157 Nosin : JFZ1E1-1606887;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 00.00 wib. Terdakwa berniat membeli lauk untuk sahur, kemudian terdakwa bertemu dengan rekanya di depan rumah makan simpang Raya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib.terdakwa melihat Truck Hino Nopol B 9243 CDA warna hijau yang pada saat itu dikemudikan oleh saksi UMAR dan dikerneti oleh saksi DEDY PRIYONO dan selajutnya terdakwa mengejar truck tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Nopol BE 4978 OX;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta uang rokok kemudian diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DEDY PRIONO namun terdakwa terus mengejar truck tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengancam akan memecahkan kaca truck tersebut jika tidak diberikan uang oleh karena merasa ketakutan kemudian saksi DEDY PRIONO kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masih mengejar truck yang dikemudikan saksi UMAR dan meminta uang lagi namun dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil yang berisi polisi yang sedang berpatroli menghadang truck dan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh polisi tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa meminta uang adalah untuk kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sapriyan Bin Mat Ramli, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbutana lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatanlah yang merupakan unsur delik pengelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman (Adam Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h.12 & 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 00.00 wib. Terdakwa berniat membeli lauk untuk sahur, kemudian terdakwa bertemu dengan rekanya di depan rumah makan simpang Raya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib.terdakwa melihat Truck Hino Nopol B 9243 CDA warna hijau yang pada saat itu dikemudikan oleh saksi UMAR dan dikerneti oleh saksi DEDY PRIYONO dan selajutnya terdakwa mengejar truck tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam Nopol BE 4978 OX;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta uang rokok kemudian diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DEDY PRIONO namun terdakwa terus mengejar truck tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengancam akan memecahkan kaca truck tersebut jika tidak diberikan uang oleh karena merasa ketakutan kemudian saksi DEDY PRIONO kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa masih mengejar truck yang dikemudikan saksi UMAR dan meminta uang lagi namun dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil yang berisi polisi yang sedang berpatroli menghadang truck dan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh polisi tersebut dan tujuan terdakwa meminta uang adalah untuk kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan, 1 (satu) lembar seratus ribuan dan 1 (satu) lembar sepuluh ribuan, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada saksi Umar Bin Rahman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dan lis merah dengan Nopol : BE 4978 DX Noka : MH1JFZ116HK596157 Nosin : JFZ1E1-1606887, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Terdakwa Sapriyan Bin Mat Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mneyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta pembelaan dari terdakwa, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya juga tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah pantas dan adil sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sapriyan Bin Mat Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sapriyan Bin Mat Ramli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar seratus ribuan dan 1 (satu) lembar sepuluh ribuan.

Dikembalikan kepada saksi **UMAR Bin RAHMAN**.

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dan lis merah dengan Nopol : BE 4978 DX Noka : MH1JFZ116HK596157 Nosin : JFZ1E1-1606887.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yudha Dinata, S.H., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Khareza Mokhammad Thayzar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 452/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Dinata, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)